



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **381** /DT/2009

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN KELAS SORE
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Kelas Sore Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, dipandang perlu membentuk Panitia ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman nomor 78/KU//2009 tanggal 24 Maret 2009 telah ditetapkan Besaran honor Tim Penyusun Anggaran Tahun 2010 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor : 019/O/2005.
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 9. Izin Dikti No 2186/D/T/2006 Tentang Perpanjangan Izin Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 10. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Anggaran Kelas Sore Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penyusun Diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-PNBP) Kelas Sore Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Maret 2009

Rektor, *f*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Dekan Fisipol Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 381 /DT/2009

Tanggal : 24 Maret/ 2009

Tentang : Tim Penyusun Anggaran Kelas Sore Program Studi S1
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman.

Penanggung Jawab : Drs. DB. Paranoan, M.Si (Dekan Fisip Universitas Mulawarman)
Honorarium Rp. 500.000,-

Penasehat : 1. Prof. DR. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si (Pembantu Dekan I)
Honorarium Rp. 300.000,-
2. Drs. H. Sudjaja, MS (Pembantu Dekan II)
Honorarium Rp. 300.000,-
3. Drs. Heryono S Utomo, M.Si (Pembantu Dekan III)
Honorarium Rp. 300.000,-

Ketua : Drs. H. Burhanudin, M.Si Honorarium Rp. 750.000,-

Juru Bayar : Sumadi, SE Honorarium Rp. 500.000,-

Bendahara Kelas Sore : Naslyati, SE Honorarium Rp. 500.00,-

Anggota : 1. Drs. Rusyikin Honorarium Rp. 250.000,-
2. Hambali, A.Md Honorarium Rp. 500.000,-
3. Muchtar Z, SE Honorarium Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Maret 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027